

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA MALANG**

Siti Choirul Umatin*

Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi*****

Universitas Islam Malang

Email: sitichoirul.u12@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Covid-19 virus pandemic in Indonesia has an impact on national economic growth, for this reason it is important for government policies to grow the economy during a pandemic. The research with the title "The Effect of Government Policy in the Application of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) on Tax Revenues from Hotels and Restaurants in Malang City", has a formulation of the problem of how the effect of the implementation of government policies in Large-Scale Social Restrictions (PSBB) on tax revenues for hotels and restaurants in Malang city. This study aims to determine the impact of the implementation of government policies on Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus on tax and hotel revenues in Malang City. This analysis uses independent variables, namely hotel and restaurant taxes. The dependent variable is government policy. The analysis used in this research is the analysis of the growth rate, effectiveness and contribution of taxes to Regional Original Income (PAD) using descriptive statistical methods. The results of this study show that government policies in implementing PSBB in Malang City have an effect on hotel and restaurant tax revenues which decreased in 2020 during the Covid-19 pandemic from the previous year.

Keywords: *Large-scale Social Restrictions (PSBB), hotel tax, restaurant tax.*

PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan WHO sebagai pandemi global dan menjadi permasalahan dunia. Pandemi ini mengharuskan adanya kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi hingga menimbulkan adanya kontraksi yang cukup dalam mencapai 2,97% dari nilai yang diharapkan mencapai 4,5-4,6% pada kuartal 1 (Q1), selain itu dampak dari pandemi Corona terhadap ekonomi makro Indonesia juga dapat dibuktikan dari sejumlah kejadian yaitu : Satu, Pada bulan April 2020 sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dua, sektor pelayanan udara mengalami penurunan pendapatan sekitar Rp 207 miliar. Tiga, jumlah wisatawan turun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Empat,

menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) bahwa terjadinya penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50% hingga terjadi penurunan besarnya devisa pariwisata lebih dari setengah dibanding dengan tahun lalu.

Berdasarkan data statistik total kunjungan wisatawan luar negeri pada bulan Maret 2020 terjadi penurunan sebanyak 64,11% jika dibandingkan tahun lalu (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020). Dengan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 470.989 kunjungan, sedangkan pada bulan Februari total kunjungan yaitu sebesar 863.960. Penurunan angka tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setiap daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dan diatur dalam peraturan menteri kesehatan No 9 Th 2020 tentang pedoman PBB untuk rangka mempercepat penanganan Covid-19 yang berisikan kebijakan PSBB antara lain: 1) libur sekolah dan kerja 2) membatasi kegiatan keagamaan 3) membatasi kegiatan di tempat/ fasilitas umum 4) membatasi kegiatan sosial budaya 5) membatasi modal transportasi dan 6) membatasi kegiatan yang lainnya perihal aspek pertahanan dan keamanan.

Selain itu kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian nasional diatur dalam PP/ No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *coronavirus disease* 2019 corona dan untuk Rangka Menghadapi Ancaman yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau stabilitas Sistem Keuangan. Dan dilanjutkan dengan terbitnya PerPres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya digunakan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang dapat berdampak terhadap ekonomi nasional.

Kota Malang sebagai kota pariwisata merupakan salah satu kota/kabupaten yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi ini. Pemberlakuan kebijakan tersebut tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang didapatkan dari sektor pariwisata diantaranya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dari data pusat statistik tahun 2000 juga menerangkan bahwa sumbangan yang cukup tinggi dalam membangun perekonomian Kota Malang adalah sektor industri pengolahan sebesar 35,84% kemudian untuk sektor pariwisata, rumah makan, perdagangan dan hotel sebesar 32,22%.

Berdasarkan uraian diatas objek dalam penemuan ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran Kota Malang, maka judul penemuan ini adalah

“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap jumlah Pajak Hotel dan Restoran yang diterima di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan,

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dalam mengetahui tentang pengaruh penerapan kebijakan pemerintah dalam PSBB sebagai bentuk penanganan di masa pandemi terhadap pajak hotel dan restoran yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
2. Manfaat praktis
 - a. Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui besar kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk digunakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD di masa mendatang.
 - b. Industri Perhotelan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan pemerintah terhadap pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk mengatur strategi di masa mendatang untuk meningkatkan pendapatan hotel agar dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - c. Instansi Perpajakan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pajak yang diterima sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

Kerangka Teoritis

Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Covid-19

Kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk menangani ekonomi nasional dampak pandemi virus Covid-19 salah satunya pada sektor perpajakan. Oleh sebab itu

pemerintah menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan yang dikarenakan melemahnya perekonomian dari sisi penerimaan pajak yang menurun, dukungan potongan pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menurun. Dalam penanganan pandemi, presiden menetapkan kebijakan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau untuk Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintahan Indonesia yaitu dengan menetapkan kebijakan fiskal dan menerapkan dalam beberapa butir peraturan undang-undang, salah satunya adalah PMK No. 23/PMK.O3/2020 tentang potongan pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus Covid-19 diberlakukan sejak 1 April 2020.

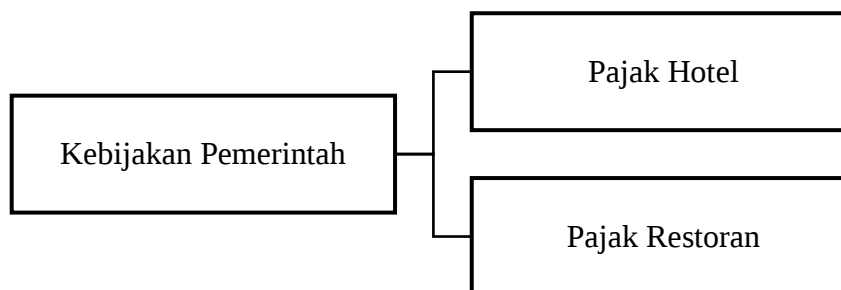
Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan karena pelayanan yang diberikan dari hotel. Yang merupakan objek pajak yaitu layanan yang tersedia oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelengkap sebagai fasilitas hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek dari pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang sedang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dengan tarif pajak hotel sebesar 10% sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak karena layanan yang diberikan dari tempat makanan. Layanan tersebut yaitu: a) layanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dimakan oleh pembeli di tempat layanan b) layanan jual makanan dan/ atau minuman pesan antar. Besarnya pajak restoran ditetapkan dalam peraturan daerah sejumlah 10% setiap bulan dari nilai penjualan.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Malang Tahun 2018-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi

yaitu dengan terkumpulnya data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan-bahan yang berkaitan terkait masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi statistik deskriptif, analisis laju pertumbuhan pajak, efektivitas dan sumbangan pajak hotel dan restoran.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jumlah Hotel dan Restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Malang Tahun 2020 sebagai Wajib Pajak

No	Objek	Jumlah
1	Hotel	1.546
2	Restoran	2.209

Sumber : Bapenda Kota Malang

Tahun	Target (Rp) APBD	Target (Rp) P-APBD	Realisasi (Rp)	Persentase Dari Target P-APBD
2018	375.000.000.000,00	420.000.000.000,00	435.554.629.705,94	103,70%
2019	430.000.000.000,00	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,80%
2020	272.163.240.082,00	425.000.000.000,00	351.778.769.386,33	82,77%
	Rata-rata			92,52%

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah

Target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Malang Tahun 2018-2020

Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Dari Target
2018	38.000.000.000,00	47.798.252.273,30	102,58%
2019	45.600.000.000,00	51.775.202.170,31	101,35%
2020	20.000.000.000,00	25.424.516.595,44	102,71%
	Rata-rata		102,21%

Target dan Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Malang Tahun 2018-2020

Th Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase dari Target
2018	48.000.000.000,00	64.680.593.977,28	103,47%
2019	62.750.000.000,00	84.625.288.847,46	103,49%
2020	35.000.000.000,00	60.119.081.197,09	107,18%
	Rata-rata		104,71%

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul, selain itu digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang penyimpangan minimum, maksimum, *mean*, dan standar masing-masing.

Tabel 4.5 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
HOTEL	3	2542.45	5177.53	4166.6033	1420.54456
RESTORAN	3	6011.91	8462.53	6980.8333	1303.29849
Valid N (listwise)	3				

Sumber: data sekunder yang diolah, *SPSS 2020*

Berdasarkan analisis statistik deskriptif maka:

1. Penerimaan pajak hotel menunjukkan nilai minimum sebesar 2542,45 dengan nilai maksimal 5177,53 dan *mean* sebesar 4166,6033 dengan standar deviasi sebesar 5177,53.
2. Penerimaan pajak restoran menunjukkan nilai minimum sebesar 6011,91 dengan nilai maksimum 8462,53 dan *mean* sebesar 6980,8333 dengan standar deviasi sebesar 1303,29849

Nilai tersebut diperoleh setelah besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran dibagi Rp 10.000.000,00.

Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Pajak Hotel

Laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah untuk mempertahankan keberhasilan dan bahan meningkatkan daripada tahun sebelumnya. Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini :

$$Gx = \frac{X1 - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana Gx merupakan laju pertumbuhan pajak pertahun dan X(t-1) merupakan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Dengan kriteria laju pertumbuhan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 85%-100% | = sangat berhasil |
| 70%-85% | = berhasil |
| 55%-70% | = cukup berhasil |
| 30%-55% | = kurang berhasil |
| Kurang dari 30% | = tidak berhasil |

untuk menghitung persentase sebuah efektivitas pajak maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Dengan indikator tingkat efektivitas berikut ini:

Lebih dari 100% = sangat efektif
90%-100% = efektif
80%-90% = Cukup efektif
60%-80% = kurang efektif
Kurang dari 60% = tidak efektif

(Nurlan, 2006:49)

No	Tahun	Laju pertumbuhan	Efektifitas
1	2018	11%	125,78%
2	2019	8,2%	113,54%
3	2020	(50%)	127,12%

Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Pajak Restoran

Perhitungan Tingkat pertumbuhan pajak restoran dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pajak restoran yang diterima dari tahun ini ke tahun sebelumnya.

N0	Tahun	Laju Pertumbuhan	Efektivitas
1	2018	17,2%	134,75%
2	2019	30,84%	134,86%
3	2020	(28,96%)	127,12%

Berdasarkan analisis diatas maka, penurunan laju pertumbuhan pajak restoran terjadi di tahun 2020 dengan persentase (28,96%) dengan tingkat efektifitas pajak sebesar 127,12%. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2020 Kota Malang juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar sesuai peraturan pemerintah agar dapat mencegah penyebaran virus Corona.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Suatu kontribusi pajak dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menghitung kontribusi tersebut, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria kontribusi sebagai berikut :

0%-10%	Sangat kurang memberikan kontribusi
10,10%-20%	Kurang memberikan kontribusi
20,10%-30%	Cukup mempunyai kontribusi
30%-40%	Mempunyai kontribusi
40%-50%	Mempunyai kontribusi yang baik
>50%	Berkontribusi dengan sangat baik

Maka analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yaitu:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{47.798.252.263,30}{433.554.629.705,94} \times 100\% = 11,02\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{51.775.202.170,31}{460.047.450.664,60} \times 100\% = 11,25\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{25.424.526.595,44}{351.778.769.386,33} \times 100\% = 07,22\%$$

Dari tingkat kontribusi tiga tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pajak hotel kurang mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan rumus kontribusi pajak, maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018} = \frac{64.680.593.977,28}{433.554.629.705,94} \times 100\% = 14,91\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{84.625.288.847,46}{460.047.450.664,60} \times 100\% = 18,39\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{60.119.081.197,09}{351.778.769.386,33} \times 100\% = 17,09\%$$

Dari hasil analisis diatas, maka selama tiga tahun terakhir pajak restoran Kota Malang kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena persentase kurang dari 30% untuk mencapai persentase memiliki kontribusi.

Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. dengan persentase laju pertumbuhan mencapai (50%), efektivitas sebesar 113,54% dan berkontribusi sebesar 07,22% atas Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Keterbatasan

Dalam penemuan ini, terdapat keterbatasan yaitu penemuan ini hanya membandingkan pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19 hingga tahun 2020 setelah adanya Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Malang.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dipaparkan untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat menambahkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penurunan Penghasilan Asli Daerah (PAD) terutama penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020, March 02). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan*. Retrieved from Katadatawebsite: BPS.go.id
- Halim dan Husein. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kemenkeu.go.id. 2020. Kebijakan Fiskal dan Moneter Menanggapi Dampak Covid 19, Diakses 07 Desember.
- Nurlan, Darise.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Indeks IKAPI.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 (PERPU 21/2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Indonesia, 2020.
- Sihaloho, eko dariatno, 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia : E-Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- *) Siti Choirul Umatin adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
- ***) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang